



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang ketersediaannya perlu dijamin guna mempertahankan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya jaminan ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga;
- b. bahwa untuk menjamin ketahanan pangan perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas, cadangan pangan di tingkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bagian Ketahanan Pangan adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, yang menangani urusan ketahanan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan

makanan atau minuman.

7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pangan adalah bidang tanah dan air yang diusahakan untuk menghasilkan bahan pangan.
11. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
12. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi daerah dan/atau sumber lain.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
15. Insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada petani agar petani termotivasi mempertahankan dan mengusahakan lahan pangannya.
16. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat SKPL adalah surat keterangan pengelolaan lahan pangan secara terus menerus.
17. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
18. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
19. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
20. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
21. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
24. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
25. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Pengaturan tentang ketahanan pangan adalah:

- a. memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi masyarakat luas;
- b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- c. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat pedalaman;
- e. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
- f. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ketahanan pangan adalah:

- a. ketersediaan pangan;
- b. cadangan pangan dan lahan pangan;
- c. penganekaragaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
- e. pengendalian harga dan keamanan pangan;
- f. kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat; dan
- h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

## BAB III KETERSEDIAAN PANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib menyelenggarakan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mempertahankan lahan pangan dengan cara pemberian insentif kepada petani;
  - b. mengembangkan lahan pangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pada pusat-pusat produksi pangan;
  - c. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - d. meningkatkan efisiensi sistem usaha produksi pangan;
  - e. mengembangkan teknologi produksi pangan; dan
  - f. menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan lokal, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar daerah.
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan lokal.
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan secara lokal dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dengan tetap memperhatikan kepentingan produksi pangan lokal.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dilakukan distribusi pangan ke seluruh daerah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh daerah secara efisien;
  - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; dan
  - c. menjamin kelancaran dan keamanan distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pencatatan arus masuk dan keluar bahan pangan dilakukan oleh Bagian Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV CADANGAN PANGAN DAN LAHAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Cadangan Pangan

#### Pasal 8

- (1) Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. menginventarisasi cadangan pangan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (3) Cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan oleh Bagian/unit kerja mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
  - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan rumah tangga; dan
  - b. tidak merugikan masyarakat konsumen dan produsen.

#### Pasal 10

Bupati menugaskan Bagian/unit kerja untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Lahan Pangan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan, mengembangkan, mempertahankan dan melindungi lahan-lahan pangan yang produktif.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan lahan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi:
  - a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pangan;
  - b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pangan;
  - c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pangan daerah;
  - d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pangan;
  - e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pangan;
  - f. pengaturan dan penerapan kawasan pangan terpadu;
  - g. penetapan sentra komoditas pangan;
  - h. penetapan sasaran areal tanam; dan
  - i. penetapan luas baku lahan pangan yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan lahan pangan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB V  
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 12

- (1) Penganeekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganeekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
  - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; dan
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.

BAB VI  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu  
Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 13

- (1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
  - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; dan
  - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Bagian Kedua  
Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 14

- (1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
  - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
  - c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan; dan
  - d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII  
PENGENDALIAN HARGA DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Pengendalian Harga

Pasal 15

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah daerah;
  - b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
  - c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Keamanan Pangan

Pasal 16

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.
- (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan lahan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh masyarakat dengan diberikan SKPL oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan pangan yang dikelola secara intensif berupa:
    1. penghargaan;
    2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan ketahanan pangan; dan
    3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah;
  - d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan; dan
  - f. Program atau kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki SKPL.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

## Pasal 21

- (1) Masyarakat yang berhak mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah masyarakat yang memiliki SKPL.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila masyarakat telah mengelola lahan pangannya secara terus menerus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan oleh surat keterangan dari penyuluh dan kepala desa setempat.
- (3) SKPL ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) SKPL berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan penerbitan SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 22

Masyarakat yang telah memiliki SKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib mengelola lahan secara intensif.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 23

Lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang dialihfungsikan.

## BAB X PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan; dan
  - c. penyuluhan pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 25

Masyarakat yang menelantarkan atau tidak mengusahakan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi berupa pencabutan SKPL.

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi mengembalikan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterimanya dari Pemerintah Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI LANDAK,  
ttd  
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 4 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 10

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH  
Pembina  
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah kabupaten harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Untuk mewujudkan penyediaan pangan perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Selain itu Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam mewujudkan ketahanan Pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Ketahanan Pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan dilakukan antara lain, dengan berbasis analisis risiko. Analisis risiko merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan transparan berdasarkan informasi ilmiah yang meliputi manajemen risiko, kajian risiko, dan komunikasi risiko.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif kepada petani” adalah memberikan kemudahan dan bantuan berupa subsidi pupuk, obat-obatan dan menampung pemasaran hasil pertanian.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 31